

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018, SANKSI
PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Pada KPP Pratama Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh :
Retno Laras Rizky Setyo Subekti
NPM. 16.0102.0169

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018, SANKSI
PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

(Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Retno Laras Rizky Setyo Subekti
NIM : 16.0102.0169

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 23 TAHUN 2018, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
[Studi Empiris pada KPP Pratama Magelang]**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Retno Laras Rizky Setyo Subekti

NPM 16.0102.0169

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **20 Februari 2020**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Dr. Lilik Andriyani, S.E., M.Si

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Dr. Lilik Andriyani, S.E., M.Si

Ketua

Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **09 MAR 2020**

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Laras Rizky Setyo Subekti
NIM : 16.0102.0169
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi empiris pada KPP Pratama Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Januari 2020
Pembuat Pernyataan,



Retno Laras Rizky Setyo /subekti
NIM. 16.0102.0169

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Retno Laras Rizky Setyo Subekti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 18 Maret 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Gejagan, Borobudur RT 01 RW 11
Kabupaten Magelang
Alamat Email : larasrizky31@gmail.com
Pendidikan formal :
Sekolah Dasar (2004-2010) : SD Negeri Ringin Putih 3
SMP (2010-2013) : SMP Negeri 1 Kota Mungkid
SMA (2013-2016) : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
Perguruan Tinggi (2016-2020) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi (HMA), sebagai anggota Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018)

Magelang, 05 Februari 2020
Pembuat Pernyataan,



Retno Laras Rizky Setyo Subekti
NIM. 16.0102.0169

MOTTO

“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri” (Benyamin Franklin)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva Edison)

“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”

“Api kecil bisa menjadi besar, merembet kemanapun arah angin. Waspada dengan api, kalau tidak bisa memadamkan setidaknya diminimalisir menjadi kecil.” (Adin Rizka Khakim)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris pada KPP Pratama Magelang).**


Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Dr. Lilik Andriani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Hj. Dr. Lilik Andriani, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak selaku Dosen Penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak selaku Dosen Penguji 3 (tiga) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Mustakim, Ibu Jamilah Yun Afaro, dan Adik Guntur Magenta Abimanyu dan Adin Rizka Khakim S.Pd terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2016 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, 20 Januari 2020

Peneliti



Retno Laras Rizky Setyo Subekti
NPM. 16.0102.0180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Telaah Teori	10
1. Teori Atribusi	10
2. Perpajakan	12
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
4. Penerapan E-billing	15
5. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16
6. Sanksi Perpajakan	17
7. Kesadaran Wajib Pajak	19
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	20
C. Perumusan Hipotesis	22
D. Model Penelitian	27
BAB III METODA PENELITIAN	28
1. Statistik Deskriptif.....	33
2. Uji Kualitas Data	33
a. Uji Validitas	33
b. Uji Reliabilitas	34
3. Analisis Regresi Berganda	34
4. Uji Hipotesis.....	35
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	35
b. Uji F (goodness of fit test)	36
c. Uji t	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Statistik Deskriptif Data	39
B. Statistik Deskriptif Responden.....	39
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41

D.	Uji Kualitas Data	43
1.	Uji Validitas	43
2.	Uji Reliabilitas	44
E.	Regresi Linier Berganda.....	45
F.	Uji Hipotesis.....	46
1.	Uji R ² (Koefisien Determinasi)	46
2.	Uji F	47
3.	Uji t	48
G.	Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN		57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Keterbatasan	58
C.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	40
Tabel 4.2 Profil Responden Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	44
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas	45
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	46
Tabel 4.8 Uji R^2	47
Tabel 4.9 Uji F	48
Tabel 4.10 Uji t	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode Penelitian	28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	38
Gambar 3.2 Uji t Kriteria Positif.....	39
Gambar 3.3 Uji t Kriteria Negatif	39
Gambar 4.1 Uji F	48
Gambar 4.2 Uji t Penerapan <i>e-billing</i>	49
Gambar 4.3 Uji t Pemahaman Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018	50
Gambar 4.4 Uji t Sanksi Pajak	51
Gambar 4.5 Uji t Kepatuhan Wajib Pajak.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran 3. Statistik Deskriptif.....	71
Lampiran 4. Uji Validitas.....	72
Lampiran 5. Uji Reliabilitas.....	77
Lampiran 6. Uji Hipotesis.....	78
Lampiran 7 Tabulasi Data.....	79

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MAGELANG)

Oleh :

Retno Laras Rizky Setyo Subekti
16.0102.0169

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *e-billing*, pemahaman pemerintah no 23 tahun 2018, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai teorinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak pelaku usaha sebanyak 150 eksemplar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sebanyak 137 eksemplar. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian meunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak UMKM, penerapan *e-billing*, pemahaman pemerintah no 23 tahun 2018, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan utama Indonesia adalah dari pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara. Berdasarkan Kementerian Keuangan pendapatan dalam negeri dari sektor perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Penerimaan perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun atau tumbuh 15,4% dari APBN 2018 dengan *tax ratio* sebesar 12,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari target yang telah ditentukan Direktorat Jendral pajak (DJP) diberikan amanat untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun atau meningkat 20,1 % dari realisasi penerimaan pajak 2018. Pencapaian target ini diharapkan sejalan dengan target pertumbuhan PDB tahun 2019 sebesar 5,3 % (Kemenkeu, 2018).

Kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Walaupun demikian, jumlah wajib pajak UMKM terus meningkat sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final UMKM. Tahun 2013, 220 ribu Wajib pajak membayar PPh Final dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 miliar. Kemudian, pada 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 triliun (Kemenkeu, 2018).

Kementrian Keuangan mencatat bahwa saat ini, UMKM memegang porsi yang sangat besar yaitu sebesar 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak aktif baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp 5,7 triliun, masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional yang mencapai Rp 1.500 triliun. Melihat masih banyaknya pelaku usaha yang belum membayar pajak pemerintah memberikan kemudahan dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan para pelaku UMKM tentang peraturan dan sanksi yang ada (Kemenkeu, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Magelang tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Total penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 634.258.749.527 dengan total SPT 3.041, akan tetapi total penerimaan pajak pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 103.798.748.367 dengan total SPT mengalami kenaikan 924. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan, tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah wajib pajak UMKM kurang sadar akan pentingnya pembayaran pajak dan manfaat akan pajak untuk negara maupun untuk diri sendiri. Sejatinya pajak merupakan pendapatan Negara yang paling besar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pada tahun 2017 ke 2018 dan pada tahun 2018 ke 2019 dalam hal

pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak khususnya pelaku UMKM masih terkesan menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga pajak yang dibayarkan rendah. Oleh sebab itu Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak untuk para pelaku UMKM, peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Salah satu yang berubah dari peraturan ini adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang belum dikurangi biaya-biaya dan berjumlah tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Melando & Waluyo, 2016). Rendahnya tingkat kepatuhan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem pembayaran pajak online atau yang disebut dengan *e-billing* pajak yang belum banyak diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak.

Tingkat pencapaian keberhasilan penerimaan Negara dari sektor pajak tidak luput dari peran wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. (Rosi, 2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak ataupun kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor

penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan karena minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.

E-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Menurut (Aini, 2013) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arifin & Syafii, 2019) menunjukkan bahwa pengaruh *e-filling*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) dan (Pratami dkk, 2017) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada Juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Pemahaman yang baik terkait peraturan baru ini menjadi faktor utama kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Angelia & Fajrina, 2019) pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan setelah penerapan

peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di Kota Palembang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviani, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka target yang ditetapkan akan terpenuhi dan pendapatan Negara dari sektor pajak akan meningkat (Ahmadulloh, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Kundalini, 2016) dan (Sukmayanti, 2018) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama (KPP). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Alfiana Rosi, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak mengenai fungsi dan tujuan dari pemungutan pajak itu sendiri, dan masih rendahnya kesadaran dalam diri wajib pajak akan hak dan kewajibannya selaku warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan Negara.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh (Rosi, 2018; Andinata, 2015) sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmayanti, 2018) dan (Akbar, 2015) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang). Penelitian ini menemukan bahwa semakin positif tingkat pelaksanaan sanksi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajakk orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Sukmayanti (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang sebagai jurnal acuan utama. Berdasarkan (Rosi, 2018) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

Pertama, mengganti variabel yaitu pemahaman peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 diganti dengan pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Penggantian variabel ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah yang baru tentang pajak UMKM yang diubah dari 1% menjadi 0,5%. Dikarenakan adanya perubahan peraturan pemerintah peneliti akan meneliti seberapa paham wajib pajak mengenai perubahan peraturan pemerintah yang baru tersebut. Sesuai dengan (Listyaningsih, Nurlaela, & Dewi, 2019) yang meneliti tentang implementasi PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta, dengan hasil bahwa imlementasi berengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penggantian variabel ini untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh dengan peraturan pemerintah yang baru dijalankan di Magelang.

Kedua, penambahan variabel kesadaran wajib pajak yang mengacu pada penelitian (Rosi, 2018) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berengaruh terhadap dengan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kundalini, 2016) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel ini dikarenakan hasil penelitian belum konsisten, selain itu kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Pengaruh pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dari referensi bagi peneliti bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

Bab III, Metoda penelitian. Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

Bab IV, Hasil dan pembahasan. Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Bab V, Kesimpulan. Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Atribusi

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau petngaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama.

Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. (Robbins, 1996).

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Jatmiko, 2006).

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Fikiningrum, 2012).

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan penerapan *e-billing*. Maupun dari faktor internal, adanya

pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak dengan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dan kesadaran sebagai seseorang yang wajib membayar pajak akan membayarkan pajaknya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Wajib pajak akan sadar sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan patuh hukum mereka akan membayar pajak tepat waktu.

2. Perpajakan

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada intinya definisi pajak mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami oleh masyarakat maupun instansi. Pengertian pajak menurut (Andriani, 2009 dalam Waluyo, p. 2) :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi diatas memfokuskan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan berbagai segi lainnya. Akan tetapi kebanyakan pengertian pajak menitik beratkan pajak pada segi ekonomi.

Menurut (Soemitro, 2012, p. 3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, berbunyi sebagai berikut “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Resmi (2014) Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak mendapatkan timbal balik, dan digunakan untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut kemudian disebut sebagai unsur pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang patuh dan tunduk pada peraturan yang ada. Orang yang patuh pada dasarnya adalah orang yang taat aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Menurut Tiradaa (2013) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, yang mana dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun pendapat lain menurut (Rahman, 2010, hal. 32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak. Menurut (Rustiyaningsih, 2011, hal. 2), faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak adalah pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan (Hardiningsih & Nila Yulianawati, 2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak, serta kemauan membayar.

4. Penerapan E-billing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-billing* adalah salah satu wujud reformasi administrasi perpajakan. *E-billing* adalah pembayaran secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan Kode *Billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak sebagai kode transaksi. Penerapan sistem *e-billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah pembayaran elektronik dengan menggunakan *Kode Billing*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menyertakan Kode *Billing* sebagai kode transaksi.

Pengertian Penerapan *e-billing* dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk melakukan

pembayaran secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sejatinya, peraturan ini dibuat untuk kalangan pemilik usaha yang bukan termasuk BUT.

Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Fidel dalam Fatmawati, 2015), seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan.

6. Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2003, p. 39) sanksi perpajakan diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu cara untuk mencegah seorang wajib pajak untuk melakukan hal-hal atau tindakan di luar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sanksi diterapkan dengan harapan agar tidak ada pelanggaran peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan. Adapun penerapan sanksi bermanfaat untuk menjaga keefektifan peraturan dan menjadikan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk tidak mengulangi pelanggaran. Apabila sanksi yang diberikan ditimbang cukup merugikan, maka sanksi tersebut akan menjadikan wajib pajak lebih memilik untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan yang termuat dalam undang-undang perpajakan, dikenal dua macam sanksi untuk wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, ialah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dapat dijatuhkan wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila:

- 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak;
- 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- 3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana menurut (Waluyo, 2007) adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian

kepada Negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak terutang.

2) Barang siapa dengan sengaja :

- a) tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
- b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar.
- c) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.

3) Tidak memperlihatkan dokumen lain.

4) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.

7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010: 49) kesadaran wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran

wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andinata (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Surabaya Rungkut Di Surabaya)	Kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Akbar (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaham Mikro Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)	Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	Kundalini (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Pratami, Sulindawati, Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1
Lanjutan Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Ahmadulloh (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2018	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Rizki Alifiana Rosi (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi atas efektivitas penerapan <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Sukmayanti (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> , Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pengaruh <i>e-Filling</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri.	Penerapan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>E-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Sari (2019)	Pengaruh <i>e-Filling</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri.	<i>E-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Angelia dan Fajrina (2019)	Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang.	Tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
11	Arifin dan Syafii (2019)	Penerapan <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia	Penerapan <i>e-billing</i> dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
12	Cahyani Dan Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019.

C. Perumusan Hipotesis

1. Penerapan *E-billing* dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan. *Modernisasi* layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui *e-banking*, e-SPT, dan *e-filling*, *e-billing*.

Teori atribusi (Fikiningrum, 2012) merupakan salah satu proses pembentukan kesan, atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Penerapan *e-billing* merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemampuan untuk membayar pajaknya, sedangkan

persepsi negatif akan berdampak sebaliknya. Menurut (Sari, 2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif berarti semakin efektif implementasi *e-billing* maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi *e-billing* maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hubungan antara pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Magelang dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1. Penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya perubahan tarif pajak untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen menurut Peraturan Pemerinth Nomor 46 tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Masyarakat diharapkan paham terutama wajib pajak UMKM dengan perubahan tarif pajak dan perubahan peraturan pemerintah agar taat untuk membayar pajak.

Teori atribusi (Jatmiko, 2006) relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak ada dua yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pembayaran pajak. Semakin meningkat proses edukasi yang diberikan pemerintah mengenai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 kepada wajib pajak maka pemahaman masyarakat mengenai pajak akan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Listyaningsih, Nurlaela, & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara pengaruh pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Magelang dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H2. Pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Kemudian ada sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Berdasarkan teori atribusi (Jatmiko, 2006) relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pidana dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Semakin besar kesalahan yang diperbuat, maka akan semakin besar pula sanksi yang akan diperoleh oleh wajib pajak pelanggar. Tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk membangun karakter wajib pajak untuk selalu patuh dan taat aturan dan perundang-undangan. Sanksi yang berat dipandang menjadi halangan untuk melakukan ketidaktaatan, sehingga dengan demikian sanksi terkesan memaksa untuk menjadikan wajib pajak untuk selalu berbuat patuh guna menghindari sanksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Imaniati, 2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan yang semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan naik pula. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Magelang dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

4. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak masih kurang tertib, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan. Wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan (Ahmadulloh,2018).


Teori atribusi (Jatmiko, 2006) relevan untuk menjelaskan sebab atau perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh suatu keadaan, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal dalam kepatuhan seseorang membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Rosi (2018) kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hubungan yang tidak berpengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak mengenai fungsi dan tujuan dari pemungutan

pajak itu sendiri, yang mana dana pajak merupakan salah satu sumber penyumbang pendapatan Negara terbesar yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan, perbaikan infrastruktur dan untuk mensejahterakan rakyatnya, serta masih rendahnya kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut akan hak dan kewajibannya selaku warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan Negara. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Magelang dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif bertherhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang memberikan jaminan tidak adanya rekayasa dan manipulasi data yang mempengaruhi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, responden akan diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut. “penyekoran dan pengukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala *likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1-4” (Hadi, 1991).

Modifikasi skala *Likert* menurut (Hadi, 1991) dapat dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, kategori jawaban yang tengah memiliki makna ganda. Kategori jawaban yang bermakna ganda ini tidak diharapkan oleh suatu instrumen. Kedua, tersedianya kategori jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ditengah (*central tendency effect*). Tersedianya jawaban ditengah akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga mengurangi banyak informasi yang dapat dijangkau pada responden.

B. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik UMKM terdaftar pada KPP Pratama Magelang sebanyak 63.848 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dengan pembayaran melalui *e-billing*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017).

Menurut Sujarweni (2016), penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian adalah menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{8.575}{8.575(0,1)^2 + 1} = 98.847 = 99 \text{ sampel}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Total Populasi

d : nilai presisi (signifikansi 10%)

C. Definisi dan Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti “tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan”. (Rahman, 2010) yang menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah dengan memodifikasi indikator wajib pajak patuh menurut (Imaniati, 2016) yang disesuaikan dengan PMK RI yang meliputi empat hal, diantaranya adalah pendaftaran NPWP, perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT.

2. Penerapan e-billing (X1)

Penerapan merupakan wujud nyata dari rencana yang disusun sebelumnya, sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. *E-billing* adalah metode pembayaran secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak sebagai kode transaksi. Penerapan sistem *e-billing* berarti suatu proses

atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah dengan menggunakan indikator penerapan sistem *e-billing* dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saung, 2017), yaitu kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, serta keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak.

3. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (X2)

Pemahaman adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai suatu hal. Peraturan adalah tata aturan yang mengatur seseorang untuk menjalankan suatu hal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman oleh wajib pajak mengenai isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh Final 0,5 persen sehingga individu yang bersangkutan dapat mengerti konsekuensi yang timbul dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tersebut.

Indikator yang digunakan dalam variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah indikator menurut (Fatmawati, 2015), diantaranya Pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (obyek dan subyek yang dikenai peraturan), dan indikator kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelaksanaannya.

4. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan berdampak merugikan bagi orang yang melanggar. Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai sanksi yang ada dalam perpajakan untuk mengatur tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi berhubungan dengan peraturan yang memiliki fungsi untuk mengatur wajib pajak (Sukmayanti, 2018).

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dengan menggunakan indikator sanksi perpajakan yang ada dalam penelitian (Imaniati, 2016), yaitu pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan, serta indikator sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan itu sendiri.

5. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Ahmadulloh (2018) kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti tentang pajak. Indikator yang digunakan dalam variabel ini meliputi:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Model statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan *skewnes* (kemencengan distribusi). Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Jadi validitas adalah mengukur apakah pertanyaan yang sudah dibuat benar-benar dapat mengukur apa

yang hendak diukur. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Nilai r hitung dapat dilihat pada output *Cornbatch alpha* pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croan bach's alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai *croan bach's alpha* lebih dari 0,70.

3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda

dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari penerapan *e-billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan empat variabel dengan rumus berikut:

Persamaan regresi berganda

$$KW = a + b_1PE + b_2PP + b_3SP + b_4KW_P + e$$

Keterangan:

KW : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

PE : Penerapan *e-Billing*

PP : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

SP : Sanksi Perpajakan

KW_P : Kesadaran Wajib Pajak

a : Nilai Y jika X=0 (konstanta)

b : Koefisien arah regresi

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)


Uji R² bertujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen yaitu : penerapan *e-billing*, pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien

determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji F (goodness of fit test)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria :

- 1) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (*tidak fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan kriteria :


- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t kriteria positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

- 1) Jika $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ atau $P \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $P \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Uji t kriteria negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penerapan *e-billing*, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, saksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purpoisve Sampling*. Penelitian ini memperoleh sampel 150 wajib pajak .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pnelitian ini dapat diambil kesimpulan, **pertama** penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dikarenakan wajib pajak pelaku usaha UMKM masih kesulitan menggunakan sistem online. **Kedua**, Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan wajib pajak pelaku usaha UMKM kurang memiliki pemahman tentang peraturan yang baru tersebut, salah satu faktornya disebabkan karena kurang optimalnya sosialisasi oleh pihak terkait dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tersebut. **Ketiga**, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, berarti bahwa semakin besar sanksi pajak maka kesadaran membayar pajak semakin besar. **keempat**, Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM, artinya semakin rendah kesadaran membayar pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak,

B. Keterbatasan

Didasarkan pada hasil yang dicapai, penelitian ini juga masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Variabel yang diteliti masih sedikit, masih ada variabel-variabel lain yang di duga masih terdapat pada faktor lain. Sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal.
2. Penerapan e-system dalam penelitian ini mengambil penerapan *e-billing* sehingga masih banyak prosedur penerapan e-system yang belum di gunakan.

C. Saran

Penelitian mengenai nilai perusahaan selanjutnya dimasa yang akan datang diharapkan mampu menghasilkan hasil yang lebih baik dan nyata yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan mempertimbangkan beberapa saran berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan variabel independen yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penerapan *e-system* yang lebih lengkap untuk hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadulloh. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratamamagelang Tahun 2018*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Akbar, R. N. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaa Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Andinata, C. M. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2 2015.
- Andriani, P. (2009 dalam Waluyo). *akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Angelia, D. C., & Fajrina, I. (2019). Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang. 1-15.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurna Program Studi Akuntansi*, 9-21.
- Cahyani, L. P., & Noviani, N. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019).
- Fatmawati. (2015). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fikiningrum, W. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Semarang: Program Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (1991). *Analisis Butir untuk Instrumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardiningsih, P., & Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal : Dinamika Keuangan dan Perbankan: Vol.3 No. 1, November 2011. Hal. 126-142.
- Imaniati, Z. Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Kemenkeu. (2018). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Saksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta. *Edunomika*, 176-179.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melando, N., & Waluyo. (2016). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana : Vol.16.1 Juli (2016): 471-500, ISSN: 2302-8556.
- Peraturan Jendral Pajak PER-19/PJ/2012 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (billing system) Dalam Sistem Moduk Penerimaan Negara*. (2012). Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rosi, R. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rustiyarningsih, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Widya Warta.
- Sari, R. R. (2019). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Saung, D. P. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi: Universitas Hasannudin.
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sukmayanti, E. F. (2018). *Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.